



# LAPORAN

## LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (LLID) TAHUN 2021



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN MALANG

2021

## **KATA PENGANTAR**

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas karunia dan kemudahan dari-Nya, tugas-tugas PPID Pemerintah Kabupaten Malang, dapat dilaksanakan dengan baik serta terus menerus berusaha membangun komitmen bersama dari Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan menjadi Badan Publik yang Informatif.

Tentunya upaya dan ikhtiar yang sungguh-sungguh yang telah dilakukan bersama, sebagai bentuk ketaatan terhadap amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain komitmen, inovasi, kolaborasi dan kerjasama dengan seluruh pihak, kami juga ucapkan terima kasih kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, dan juga Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur sebagai narasumber kami, sebagai mitra utama kami dalam melaksanakan seluruh upaya keterbukaan informasi publik di Kabupaten Malang dalam koridor yang benar.

Penyusunan laporan tahunan ini juga menjadi salah satu kewajiban yang harus kami laksanakan, sebagai wujud pelaksanaan tugas PPID Pemerintah Kabupaten Malang sepanjang tahun 2021.

*Hak Anda Untuk Tahu!*

Kami menyadari laporan informasi publik yang telah kami susun ini tidaklah sempurna. Oleh karenanya itu, kami membuka diri untuk segala jenis saran dan masukan agar kedepannya laporan dan pelayanan informasi yang kami lakukan dapat menjadi lebih baik lagi.

Wassalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Malang, April 2022  
Pit. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN MALANG  
Selaku Ketua PPID

Drs. M. NUR FUAD FAUZI, M.T.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19731222 199201 1 001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iii
Daftar Gambar .....	iv
Daftar Tabel .....	v
Daftar Diagram .....	v
Executive Summary .....	1
Bab I Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik .....	3
Bab II Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik .....	5
1 Sarana dan Prasarana .....	5
2 Sumber Daya Manusia .....	26
3 Anggaran Pelayanan Informasi Publik .....	58
Bab III Rincian Data Pelayanan Informasi Publik .....	60
1 Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) .....	60
2 Permohonan Informasi Publik .....	61
3 Permohonan Keberatan atas Informasi .....	63
4 Sengketa Informasi Publik .....	63
Bab IV Prestasi dan Dokumentasi .....	64
Bab V Hambatan dan Cara Mengatasinya .....	70
1 Faktor Internal .....	71
2 Faktor Eksternal .....	72
Bab VI Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut .....	73
1 Regulasi .....	73
2 Kelembagaan .....	73
3 Sumber Daya Manusia .....	73
4 Perangkat Lunak .....	73
5 Sarana Prasarana .....	73
6 Program .....	74
7 Penganggaran .....	74
Penutup.....	75

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	1	Papan Nama PPID .....	6
Gambar	2	Meja Layanan Informasi .....	6
Gambar	3	Meja Layanan PPID .....	7
Gambar	4	Ruang Pelayanan PPID .....	7
Gambar	5	Ruang Arsip .....	8
Gambar	6	Website Desa .....	9
Gambar	7	Website PPID Kabupaten Malang .....	12
Gambar	8	Aplikasi Surat Warga .....	14
Gambar	9	Aplikasi LAPOR!-SP4N .....	16
Gambar	10	Media Sosial Pemkab Malang dan Dinas Kominfo Kab. Malang .....	18
Gambar	11	Aplikasi Si-HarKePo .....	22
Gambar	12	LPPL Radio Kanjuruhan FM .....	23
Gambar	13	Website Satgas Covid-19 Kabupaten Malang .....	25
Gambar	14	Struktur Organisasi PLID Kabupaten Malang .....	32
Gambar	15	Rakor LAPOR!-SP4N dan PPID tahun 2021.....	34
Gambar	16	Pelaksanaan Rakor LAPOR!-SP4N dan PPID tahun 2021 .....	36
Gambar	17	Rakor Uji Konsekuensi Informasi Publik tahun 2021....	36
Gambar	18	Pelaksanaan Rakor Uji Konsekuensi Informasi Publik tahun 2021 .....	37
Gambar	19	Monev Pembinaan Pengelolaan Website Perangkat Daerah Tahun 2021 .....	38
Gambar	20	Pelaksanaan Monev Pembinaan Pengelolaan Website Perangkat Daerah .....	41
Gambar	21	Technical Meeting Duta Informasi .....	43
Gambar	22	Kelas Pembekalan Duta Informasi .....	44
Gambar	23	Kunjungan Finalis Duta Informasi .....	45
Gambar	24	Penilaian Bakat Duta Informasi .....	47
Gambar	25	Pengumuman Pemenang Duta Informasi Kabupaten Malang tahun 2021 .....	47
Gambar	26	Penyerahan Penghargaan Finalis/Juara Website Awards 2021 .....	52
Gambar	27	Presentasi dan Wawancara Kompetisi SP4N-LAPOR! Kab. Malang .....	56
Gambar	28	Penyerahan Penghargaan Finalis/Juara Kompetisi SP4N-LAPOR! Kab. Malang ....	57
Gambar	29	Anggaran Pelayanan Informasi Publik Tahun Anggaran 2021 .....	58
Gambar	30	Website PPID Pembantu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman & Cipta Karya	59
Gambar	31	Anggaran PPID Desa pada APBDes Ardimulyo Kecamatan Singosari .....	60
Gambar	32	Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIPD) Tahun 2021 .....	61
Gambar	33	Visitasi KI Awards oleh Tim dari KI Prov. Jatim .....	64
Gambar	34	Pengumuman Nominasi Penghargaan KI Awards secara Daring .....	65
Gambar	35	Penyerahan Piagam Penghargaan KI Awards oleh KI Prov. Jatim .....	66

## DAFTAR TABEL

Tabel	1	Layanan Informasi Tahun 2021 .....	11
Tabel	2	SOP Penyusunan DIDP .....	27
Tabel	3	SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik .....	28
Tabel	4	SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik .....	29
Tabel	5	SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik .....	30
Tabel	6	SOP Fasilitas Sengketa Informasi .....	31
Tabel	7	Finalis/Juara KMWA Kategori PD .....	52
Tabel	8	Finalis/Juara KMWA Kategori Kecamatan .....	53
Tabel	9	Finalis/Juara KMWA Kategori Desa/Kelurahan .....	53
Tabel	10	Finalis/Juara Finalis/Juara SP4N-LAPOR! Kab. Malang .....	57
Tabel	11	Data Permohonan Informasi Publik PPID Tahun 2021 .....	61
Tabel	12	Data Keberatan Atas Informasi PPID Tahun 2021 .....	63
Tabel	13	Data Sengketa Informasi PPID Tahun 2021 .....	63
Tabel	10	Finalis/Juara Finalis/Juara SP4N-LAPOR! Kab. Malang .....	

## DAFTAR DIAGRAM

Diagram	1	Diagram Layanan Informasi Tahun 2021 .....	11
---------	---	--	----

## **EXECUTIVE SUMMARY**

Peranan penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik

Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi. Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga merupakan bagian untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Dimana salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi.

Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui keterbukaan informasi publik diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Selain itu Undang-Undang KIP tersebut merupakan hal mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga sangatlah penting adanya kesadaran di tiap elemen agar tiap lembaga, badan dan pemerintahan dalam pengelolaan informasinya mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah jenis pejabat baru yang dibentuk melalui UU ini di setiap badan publik. PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. PPID bertanggungjawab ke atasan di masing-masing badan publik. Setiap badan publik harus menunjuk PPID masing-masing dan mengembangkan sistem layanan informasi yang cepat, mudah dan wajar. PPID harus membuat uji konsekuensi dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan sebuah informasi yang dikecualikan dapat diakses atau tidak. Tanggung jawab dan wewenang PPID lebih lengkapnya diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021.

Sejalan dengan hal di atas dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dimana salah satunya tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yakni bertugas untuk menyediakan akses informasi publik, Pemerintah Kabupaten Malang juga telah membentuk PPID dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik. Pembentukan PPID di Pemerintah Kabupaten Malang ditandai dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Malang Nomor:188.45/1178/KEP/35.07.013/2019 tentang PPID Utama dan PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang yang mana salah satu tugasnya adalah menyediakan akses informasi bagi masyarakat atau pemohon informasi.

**BAB**

**1**

**GAMBARAN UMUM  
KEBIJAKAN PELAYANAN  
INFORMASI PUBLIK**

Kabupaten Malang berupaya mengimplementasikan layanan permohonan informasi publik melalui PPID. Hal tersebut merupakan bentuk tindak lanjut dan kepatuhan Kabupaten Malang pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 telah diperkuat dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal tersebut menjadi jaminan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi asalkan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tujuan yang jelas.

Dalam pelaksanaan UUD 1945 Pasal 28(f) juga mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan cara sederhana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada Pasal 1 mengamanatkan Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di Badan Publik. Selanjutnya Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Setiap Badan Publik wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam pelayanan informasi publik, Pemerintah Kabupaten Malang telah membentuk PPID Utama yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang, pada Bidang Statistik dan Informasi. Terait penjabaran teknis dari PPID di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang dituangkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik.

Pemerintah Kabupaten Malang telah menetapkan berbagai peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik, yaitu:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Malang;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Malang;
- c. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik;
- d. Keputusan Bupati Malang Nomor:188.45/1178/KEP/35.07.013/2019 tentang PPID Utama dan PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
- e. Keputusan Bupati Malang Nomor:188.45/479/KEP/35.07.013/2021 tentang Tim Pengelola Domain Situs Web Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2021;

# BAB 2 | GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Untuk mendorong Badan Publik khususnya dalam upaya penguatan peran dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melaksanakan kewajiban sebagaimana amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik bagi masyarakat luas. Mengingat hal ini merupakan elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan terbuka, memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Hal tersebut yang senantiasa dilakukan Pemerintah Kabupaten Malang untuk memperkuat layanan informasi melalui berbagai media, agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan cara mudah dan sederhana. Pemerintah Kabupaten Malang sebagai Badan Publik membangun keterbukaan informasi yang professional dan proposional, selain itu masyarakat selaku pemohon sebagai pengguna informasi hendaknya benar-benar memanfaatkan haknya untuk mengakses dan memohon informasi, guna mendorong dan memperkuat lahirnya kebijakan yang bertumpu pada aspirasi publik.

Dukungan terhadap pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan informasi publik, PPID Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:


## **1. Sarana dan Prasarana**

- a. Desk Layanan Informasi (PPID Utama dan PPID Desa)

## PPID UTAMA



Gambar 1. Papan Nama PPID



Gambar 2. Meja Layanan Informasi



Gambar 3. Meja Layanan PPID



Gambar 4. Ruang Pelayanan PPID



Gambar 5. Ruang Arsip


## DOKUMEN LAYANAN INFORMASI

1. Regulasi PPID	✓ Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada
2. Struktur PPID	✓ Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada
3. Formulir Layanan Informasi	✓ Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada
4. Daftar Informasi Publik	✓ Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada
5. Laporan Tahunan PPID	✓ Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada
6. Buku Reg Permohonan Informasi	✓ Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada
7. Alur layanan Informasi	✓ Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada
8. Jam Layanan Informasi	✓ Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada
9. Papan Pengumuman	✓ Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada
10. Telpon	✓ Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada

## PPID DESA

### DESA ARDIMULYO, KECAMATAN SINGOSARI

Pemerintah Kabupaten Malang telah menyediakan wadah atau sarana kepada Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Malang berupa website yang dapat dikelola oleh masing-masing Desa dan Kelurahan. Sebanyak 378 akun website desa dan 12 akun website kelurahan dikelola oleh operator website desa/kelurahan.



Gambar 6. Website Desa

Salah satu Pemerintahan Desa di wilayah Kabupaten Malang yang telah membentuk PPID adalah Desa Ardumulyo yang berada di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Desa Ardumulyo memiliki peran aktif dalam keterbukaan informasi publik dengan cara mempublikasikan informasi apa saja yang dimiliki dan dikuasai oleh Desa Ardumulyo seperti informasi mengenai APBDDes (DD/ADD) melalui akun website desa yang mereka

miliki dengan alamat website <http://desa-ardimulyo.malangkab.go.id/desa/>. Desa Ardimulyo juga menggerakkan karang taruna disana untuk juga berperan aktif dalam mengumpulkan informasi mengenai potensi wisata, kuliner dan kegiatan-kegiatan maupun hal-hal apa saja yang terjadi di Desa Ardimulyo.

## **b. Akses Informasi**

### **Layanan Informasi Berbasis Elektronik**

Rekapitulasi layanan informasi pengaduan masyarakat yang ditangani oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang selaku Pengelola Informasi Daerah tahun 2021 sebagai berikut :

#### **1. LAPORI-SP4N**

- Jumlah Total Laporan : 226 laporan
- Belum direspon/ditanggapi : 0 laporan
- Dalam proses : 20 laporan
- Sudah selesai : 206 laporan

#### **2. Surat Warga di web malangkab.go.id**

- Jumlah Total Laporan : 59 laporan
- Belum direspon : 3 laporan
- Sudah direspon : 56 laporan

#### **3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)**

- Jumlah Total Laporan : 8 laporan
- Belum direspon/ditanggapi : 0 laporan
- Dalam proses : 1 laporan
- Sudah selesai : 7 laporan

Adapun laporan pengaduan yang belum direspon dan masih proses Rekapitulasi laporan pengaduan masyarakat periode 2021 sebagai berikut:

Penanganan Aduan Tahun 2021				
Layanan Informasi/Pengaduan	Selesai	Proses	Belum	total
LAPOR!-SP4N	206	20	0	226
Surat Warga	56	0	3	59
PPID	7	1	0	8
Total	269	21	3	293

Tabel 1. Layanan Informasi Tahun 2021




Diagram 1. Diagram Layanan Informasi Tahun 2021

### Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID Kabupaten Malang telah mengembangkan layanan informasi berbasis elektronik melalui aplikasi dan website. Layanan informasi berbasis elektronik pada website Pemerintah Kabupaten Malang dengan sub domain seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. Khusus untuk informasi layanan PPID pada website PPID Utama dapat dilakukan pengisian form permohonan informasi secara online. Website PPID dapat diakses melalui alamat <https://ppid.malangkab.go.id/>.

The screenshot displays the official website of the Public Information Disclosure (PPID) for Kabupaten Malang. At the top, there is a navigation bar with social media icons and links for 'Permintaan Data', 'Register', and 'Login'. Below this, the website header includes the PPID logo and name, along with menu items like 'Beranda', 'Profil', 'Informasi Publik', 'Situs PD', 'Berita', 'Layanan', 'Unduhan', and 'Kontak Kami'.

The main banner features the Kabupaten Malang logo and the text 'Permohonan Keberatan Informasi' (Information Appeal Request). It states: 'Anda dapat mengajukan permohonan keberatan atas informasi dimanapun dan kapanpun' (You can file an appeal for information anywhere and anytime) and includes a 'Detail' button.

The 'Berita Terbaru' (Latest News) section contains three articles:

- OPERASI YUSTISI DAN PEMBAGIAN MASKER DI DESA GAMPINGAN**: Dikpost Oleh Admin Pada 16-03-2022 17:07:13. The article discusses a mask distribution operation in Gampingan village on March 16, 2022, following a decision from the Bupati Malang regarding COVID-19 restrictions.
- Studi Tiru Sertifikasi Aset ke Pemerintah Kabupaten Banyuwangi**: Dikpost Oleh Admin Pada 16-03-2022 17:01:48. The article reports on a study visit to Banyuwangi on March 14, 2022, organized by the Kabupaten Malang government to learn about land asset certification.
- Konsultasi Percepatan Penyelesaian Sertifikasi Tanah Aset ke Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur**: Dikpost Oleh Admin Pada 16-03-2022 16:58:21. The article mentions a consultation on March 7, 2022, with the BPN Provincial Office in East Java to expedite land asset certification.

Below the news section is a 'SOSIALISASI HUKUM DI DESA SEMPOL' (Law Socialization in Sempol Village) article, dated March 16, 2022, at 16:38:03. It describes a community awareness program on law held in Sempol village.

On the right side, there is a 'Peningkatan Kapasitas Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Dengan Tema "Happyness at Work. Strongger Together"' gallery, showing five identical entries for training sessions held on March 16, 2022.

At the bottom, the 'INFORMASI PUBLIK' (Public Information) section provides statistics:

- Dokumen: 5,877
- Informasi: 94
- Artikel: 15,810
- Galeri: 7,312

The 'LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PPID' (PPID Information Request Service) section shows the following status:

- Data Baru: 0
- Diproses: 1
- Disetujui: 0
- Ditolak: 0

At the bottom right, there is a 'Statistik Pengunjung' (Visitor Statistics) section showing: Hari Ini 20, Bulan Ini 492, Tahun Ini 1.285.

Gambar 7. Website PPID Kabupaten Malang

Layanan Informasi PPID berbasis elektronik untuk melayani permohonan informasi dan permohonan keberatan dapat dilakukan secara online melalui website PPID yang dioperasikan melalui satu pintu pada alamat website [ppid.malangkab.go.id](http://ppid.malangkab.go.id). Admin website PPID dapat menerima permohonan informasi dan dapat meneruskan atau mendisposisi permohonan informasi yang masuk apabila informasi yang dimohonkan tidak dikuasai oleh PPID Utama. Website PPID OPD (PPID Pembantu) pada seluruh OPD (Dinas, Badan, Bagian, Kecamatan dan Organisasi lain) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang telah memiliki website dengan alamat domain resmi Pemerintah Kabupaten Malang. OPD dapat mengisi Daftar Informasi Publik (DIP) dari masing-masing akun website OPD yang dimiliki yang kemudian akan terakumulasi pada halaman website PPID Utama. OPD juga dapat menanggapi dan memberikan jawaban permohonan informasi yang masuk pada halaman admin website OPD masing-masing setelah permohonan informasi diteruskan atau didisposisi ke Badan Publik yang membidangi informasi yang dimohonkan.

## Surat Warga

**SELAMAT DATANG DI SURAT WARGA**

### Kolaborasi Masyarakat & Pemkab Malang

Kolaborasi Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Malang untuk Kabupaten Malang yang lebih baik.

[Tulis Surat](#)

**Monitor tanggapan dan solusi dari Pemkab Malang**

**Membuat surat dan surat**

**Bersama-sama kolaborasi, berwujud menjadi lebih baik**

### Surat Warga Terakhir Yang Masuk Di Data Kami

**Kepada : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga**  
 kepada yth : Bpk/Ibu Pimpinan Malangkab Pusat Bupati Dengan hormat,  
 Kami warga Dusun Sukore... [detail](#)

**Heel Saureto** 14/01/22 09:04

**Perbaruan KTP el**  
 Kepada : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
 Selamat siang , saya mau bertanya bulan kemarin saya sudah mengurus  
 perbaruan KTP el secara online... [detail](#)

**Hi Salsawan Subarno** 01/02/22 17:12

**Membuat Perumahan tapi belum Ada ijin tertulis dari warga yg terdampak, dan Polusinya sangat Mengganggu**  
 Kepada : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya  
 Bpk2 Pemerintah Kab Malang yg saya Hormati Mohon ditindak lanjuti  
 permasalahan kami Warga Mondorko g... [detail](#)

**Sugeng wakerng** 22/02/22 10:05

**Informasi bantuan ternak sapi dan kambing**  
 Kepada : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan  
 Kami warga desa Towang rejeni denger beberapa waktu yg lalu ada  
 bantuan sapi ke kelompok apa benar da... [detail](#)

**Bagaimana caranya supaya warga dim pengurusan berbagai surat administrasi(KTPKK,akte lahir/mat, pa... [detail](#)**

**Sugiharto** 26/01/22 09:22

**Sugito Linmas Tertua dan Terlama yg masih aktif hingga sekarang**  
 Kepada : Satuan Polisi Pamong Praja  
 Dgn hormat sy sugiharto anak dari Sugito Linmas Tertua dan Terlama yg  
 masih aktif hingga sekarang 26... [detail](#)

**Bevy Hurnandi** 14/02/22 04:02

**Status Perpanjangan izin PIRT**  
 Kepada : DINAS KESEHATAN  
 Kepada YTH Bapak / Ibu di tempat Melalui surat ini kami mengajukan  
 permohonan status perpanja... [detail](#)

**luthi** 14/02/22 12:20

**Kepada : Dinas Komunikasi dan Informatika**  
 Bagaimana kelanjutan DESA DIGITAL di wilayah kabupaten malang  
 mengapa tidak semua desa, tanggung ban... [detail](#)

**Input Surat Warga**

Tulisen uneg uneg mu Lurr...!! Silahkan tulis surat anda di kolom input di area  
 sebelah kanan, setiap masukan, keluhan dan permasalahan warga adalah masukan  
 yang berharga bagi kami

**Jika ada kesulitan, kontak kami:** (0341) 408788

Subject / Judul

Isi Surat

Ditujukan ke

[Kirim](#)

Gambar 8. Aplikasi Surat Warga

Surat warga adalah layanan interaktif Bupati Malang dengan Masyarakat Kabupaten Malang berupa aspirasi, pengaduan di lingkungan Kabupaten Malang. Dengan Surat Warga masyarakat dapat menyampaikan aspirasi atau pengaduan tentang pelayanan, pembangunan maupun potensi di Kabupaten Malang pada alamat website [suatwarga.malangkab.go.id](http://suatwarga.malangkab.go.id). Menjawab surat warga dalam batas waktu maksimal 1 x 24 jam atas persetujuan Sekretaris Badan/Dinas atau Pejabat yang membidangi sesuai Keputusan Bupati Malang Nomor:188.45/479/KEP/35.07.013/2021 tentang Tim Pengelola Domain Situs Web Pemerintah Kabupaten Malang.

## Aplikasi LAPOR!-SP4N

**LAPOR!** TENTANG LAPOR! STATISTIK MASUK [DAFTAR](#)

### Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat

Sampaikan laporan Anda langsung kepada instansi pemerintah berwenang

#### Sampaikan Laporan Anda

Pilih Klasifikasi Laporan

PENGADUAN  ASPIRASI  PERMINTAAN INFORMASI

Perhatikan Cara Menyampaikan Pengaduan Yang Baik dan Benar ?

Ketik Judul Laporan Anda \*

Ketik Isi Laporan Anda \*

Pilih Tanggal Kejadian \*

Ketik Lokasi Kejadian \*

Ketik Instansi Tujuan \*

Pilih Kategori Laporan Anda \*

Upload Lampiran  Anonim  Rahasia [LAPOR!](#)

**Tulis Laporan**  
Laporkan keluhan atau aspirasi anda dengan jelas dan lengkap

**Proses Verifikasi**  
Dalam 3 hari, laporan Anda akan diverifikasi dan diteruskan kepada instansi berwenang

**Proses Tindak Lanjut**  
Dalam 5 hari, instansi akan menindaklanjuti dan membalas laporan Anda

**Beri Tanggapan**  
Anda dapat menanggapi kembali balasan yang diberikan oleh instansi dalam waktu 10 hari

**Selesai**  
Laporan Anda akan terus ditindaklanjuti hingga terselesaikan

[PELAJARI LEBIH LANJUT](#)

### JUMLAH LAPORAN SEKARANG

# 697,871

#### INSTANSI TERHUBUNG

34	100	396	94	34
Kementerian	Lembaga	Pemkab	Pemkot	Pemprov

[LIHAT SELEKNAPNYA](#)

Download aplikasi mobile LAPOR!

Dikelola oleh

Lebih dekat dengan kami

[GET IT ON Google Play](#) [Download on the App Store](#)

[BERANDA](#) [BLOG](#) [KISAH SUKSES](#) [KETENTUAN LAYANAN](#) [TENTANG KAMI](#) [TUTORIAL VIDEO](#) [HUBUNGI KAMI](#)

Copyright 2022. Kantor Staf Presiden. Hak cipta dilindungi Undang-Undang.

Gambar 9. Aplikasi LAPOR!-SP4N

Kabupaten Malang secara konsisten mengimplementasikan layanan pengaduan serta layanan informasi melalui mekanisme Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat -Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (LAPOR!-SP4N). Berikut beberapa cara untuk menyampaikan pengaduan melalui aplikasi LAPOR!:

- a. Menggunakan SMS : ketik Malangkan (spasi) isi laporan/pengaduan, kirim SMS ke 1708 serta lampirkan data pendukung (missal: foto, dan lain sebagainya)
- b. Melalui Mobile Apps LAPOR! pada Android
- c. Melalui situs [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)

Sarana penyampaian pengaduan melalui aplikasi LAPOR! telah dipublikasikan melalui berbagai media, baik media cetak, media elektronik, baliho, banner, videotron, dan lain sebagainya.


Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang selaku Pengelola Pengaduan, melakukan rilis laporan pengaduan melalui aplikasi LAPOR SP4N! akhir tahun 2021, (per tanggal 03 Januari 2022) dengan total pengaduan masyarakat yang terpantau dan dilaporkan mencapai 226 pengaduan.

## Media Sosial Pemerintah Kabupaten Malang

Untuk mempermudah dan menarik minat masyarakat, Pemerintah Kabupaten Malang juga menjalankan layanan informasi melalui Media Sosial. Saat ini ada 4 (empat) akun Media Sosial yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Malang, yaitu Facebook, Instagram, Twitter dan Youtube. Selain Media Sosial resmi Pemerintah Kabupaten Malang, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang juga menjalankan layanan informasi melalui Media Sosial.

Gambar 10.  
Media Sosial Pemkab Malang dan Dinas Kominfo Kab. Malang

### 1. Facebook




## 2. Instagram

@malangkab



@kominfomalangkab



3. Twitter

@Pemkab\_Malang




@KominfoKabMlg




#### 4. Youtube

Humas dan Protokol Kab. Malang



Dinas Kominfo Kabupaten Malang



## Sistem Informasi Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok (si-HarKePo)

Sistem Informasi Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok (si-HarKePo) adalah aplikasi berbasis web yang dibuat dalam rangka mendukung Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Malang. Aplikasi ini berisi tentang informasi Komoditi pangan Kabupaten Malang yaitu harga bahan pokok baik itu harga saat ini, harga sebelumnya, dan selisih harga. Selain itu di aplikasi ini juga terdapat informasi ketersediaan kebutuhan bahan pokok. Masyarakat dapat mengakses aplikasi ini melalui website [www.malangkab.go.id](http://www.malangkab.go.id) dan tertaut dengan <https://siharkepo.malangkab.go.id/>

The screenshot displays the 'Daftar Harga Rata-Rata Bahan Kebutuhan Pokok' (Average Price List of Basic Needs Commodities) for the 'Pasar Kabupaten Malang' (Malang Regency Market) as of March 14, 2022. The interface includes a navigation menu at the top with links for 'Beranda', 'Table Harga', 'Data Ketersediaan', 'Data Pasar', and 'Kontak Kami'. The main content area is a grid of nine commodity cards, each featuring an image, the item name, and price information. Each card shows the current price per unit, the previous price, and the percentage change. The footer contains copyright information, contact details for Kominfo Kab. Malang, and a visitor statistics widget.

Commodity	Current Price	Previous Price	Change (%)
Beras IR_64	Rp 9.300,00 / Kg	Rp 9.500,00	0,00%   0,00%
Minyak Goreng Curah	Rp 15.000,00 / Kg	Rp 15.000,00	0,00%   0,00%
Daging Sapi	Rp 115.000,00 / Kg	Rp 115.000,00	0,00%   0,00%
Daging Ayam Potong	Rp 31.000,00 / Kg	Rp 31.000,00	0,00%   0,00%
Telur Ayam Broiler	Rp 24.000,00 / Kg	Rp 24.000,00	0,00%   0,00%
Garam Yodium Batah	Rp 1.500,00 / Bungkus	Rp 1.500,00	0,00%   0,00%
Cabe Merah Besar	Rp 45.000,00 / Kg	Rp 45.000,00	0,00%   0,00%
Kacang Tanah	Rp 30.000,00 / Kg	Rp 30.000,00	0,00%   0,00%
Gula Pasir	Rp 13.000,00 / Kg	Rp 13.000,00	0,00%   0,00%

Gambar 11. Aplikasi Si-HarKePo

Informasi yang tersedia pada aplikasi si-HarKePo mencakup informasi harga dan kebutuhan pokok dari 21 (dua puluh satu) pasar yang tersebar di 21 (dua puluh satu) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Malang.

Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malang yang mendukung aplikasi ini adalah:

1. Dinas Komunikasi dan informatika
2. Dinas Ketahanan Pangan
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4. Dinas Perikanan
5. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
6. Bagian Perekonomian

### **Program siar Radio Kanjuruhan FM Talk Show Interaktif**

Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2007 tentang PT Radio Kanjuruhan FM, telah ditetapkan Radio Kanjuruhan FM sebagai badan usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, namun pada perkembangan selanjutnya agar visi dan misi keberadaan radio sejak awal berdirinya masih dapat diwujudkan serta memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan peluang kesediaan kanal yang ada, maka RADIO KANJURUHAN FM diputuskan dalam bentuk LPP Lokal.



Gambar 12. LPP Radio Kanjuruhan FM

Radio Kanjuruhan FM yang berada pada frekuensi 97,3MHz sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Milik Pemerintah Kabupaten Malang,

alamat di Jl. Kawi Nomor 1 Kepanjen Telp.(0341) 395156 – 393077 Kabupaten Malang – Jawa Timur. Maskot Radio Kanjuruhan 97,3FM diambilkan dari Maskot Fauna Kabupaten Malang yaitu Burung Cucak Ijo.

Untuk mendukung siaran, ada empat penyiar yang melakukan aktifitas siaran. Selain menyajikan informasi berita seputar Kabupaten Malang, salah satu program siar yakni Talk Show Interaktif dilakukan sebagai media interaksi masyarakat dengan Badan Publik terkait materi yang dikuasai dan menjadi tema pembahasan pada saat itu. Masyarakat bisa mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pengaduan dan aspirasinya terkait informasi yang diinginkan.



## **2. Sumber Daya Manusia**

### **a. Standar Operasional**

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik meliputi proses yang dimulai dari pengumpulan data dan bahan jawaban informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan serta pelayanan Informasi publik dan terakhir hingga ke proses sengketa informasi yang semuanya dilaksanakan oleh PPID Utama serta PPID Pembantu pada Badan Publik.

**A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK**

No.	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Keterangan
		PPID Pembantu	PPID Utama	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi masing-masing komponen di Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, baik yang diproduksi sendiri, dikembangkan, maupun yang dikirim ke pihak lain, yang berupa arsip statis maupun dinamis, arsip aktif maupun arsip inaktif dan arsip vital yang dikuasai. Informasi yang dilakukan meliputi jenis dokumen, penanggung jawab pembuatan, waktu dan tempat pembuatan, serta bentuk informasi yang tersedia dalam hardcopy dan softcopy. Format pengisian dalam pengumpulan informasi dan dokumentasi di masing-masing komponen di Pemerintah Daerah Kabupaten Malang.				<ol style="list-style-type: none"> <li>UU No 14 Tahun 2008;</li> <li>UU No 25 Tahun 2009;</li> <li>UU No 23 Tahun 2014;</li> <li>PP 61 Tahun 2010;</li> <li>Permendagri 3 Tahun 2017;</li> <li>Perki No 1 Tahun 2013;</li> <li>Perki No. 1 Tahun 2021;</li> <li>Perbup Malang No. 25 Tahun 2021;</li> <li>SK Bupati Malang No. 1178 Tahun 2019.</li> </ol>	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	DDIP yang telah dikumpulkan dari komponen dan Perangkat Daerah	
2	Mengklasifikasikan seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasikannya berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi, selain itu juga mengklasifikasikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan dengan kategori sebagaimana yang telah ditetapkan melalui UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 dan Pasal 18. Pengujian tentang konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi dan Dokumentasi Publik tertentu dikecualikan oleh setiap pemohon, serta mengunggah ke Website PPID.				<ol style="list-style-type: none"> <li>UU No 14 Tahun 2008;</li> <li>UU No 25 Tahun 2009;</li> <li>UU No 23 Tahun 2014;</li> <li>PP 61 Tahun 2010;</li> <li>Permendagri 3 Tahun 2017;</li> <li>Perki No 1 Tahun 2013;</li> <li>Perki No. 1 Tahun 2021.</li> </ol>	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	DDIP yang telah dikumpulkan dari komponen dan Perangkat Daerah	
3	Mendokumentasikan informasi public dari PPID Pembantu dalam bentuk softcopy sebagai back up data dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hard copy dengan tata cara seperti mengarsip dokumen dan dipisahkan sesuai klasifikasi informasi dan dokumentasi wajib, secara berkala, serta merta dan setiap saat. Perlu dibuat daftar Informasi dan dokumentasi yang dikecualikan				Alat tulis kantor	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	DIDP	
4	Menetapkan DIDP secara resmi dan mengumumkan kepada masyarakat.				Mengadakan rapat bersama dengan PPID Utama dan PPID Pembantu untuk Menetapkan DIP	Setelah DIDP terkumpul dari PPID Pembantu	Surat Keputusan DIDP yang ditandatangani oleh atasan PPID	Setelah DIDP ditetapkan, jika ada tambahan informasi baru, dibuat SK untuk ditetapkan
5	Mengunggah DIDP ke Website resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Malang melalui sarana informasi lainnya.				Website dan sarana informasi lainnya yang dimiliki oleh komponen dan Pemerintah Daerah	Setelah DIDP ditetapkan oleh Atasan PPID	Adanya konten DIDP di website Pemerintah Daerah Kabupaten Malang	

Tabel 2. SOP Penyusunan DIDP

**B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

No.	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Ket.
		Pemohon Informasi	Bagian Registrasi PPID	PPID Utama	PPID Pembantu	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	<p>Pemohon Informasi dapat menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan melalui :</p> <p>(1) datang langsung dan mengisi formulir permohonan informasi publik dengan melengkapi fotocopy identitas diri (NIK),</p> <p>(2) melalui <i>website</i> dengan mengisi formulir yang telah diunduh dan menyertakan scan identitas diri (NIK) kemudian dikirim ke alamat email PPID yang tertera di <i>website</i>,</p> <p>(3) mengirim fax formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap disertai dengan fax identitas diri (NIK) ke nomor fax PPID.</p>					<p>1) Formulir Permohonan Informasi yang tersedia di meja pelayanan PPID atau yang ditampilkan di <i>website</i>,</p> <p>2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon informasi.</p>	<p>Pada hari dan jam kerja untuk pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pemohon informasi secara tidak langsung.</p>	<p>Formulir Permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy /scan identitas diri (NIK)</p>	
2	<p>Melakukan registrasi berkas permohonan informasi publik. Jika dokumen/informasi yang diminta telah termasuk dalam DIP dan dimiliki oleh meja informasi atau sudah terdapat di <i>website</i> PPID, maka langsung diberikan kepada pemohon informasi atau bisa langsung diunduh oleh pemohon informasi. Jika informasi/dokumentasi yang diminta belum termasuk dalam DIP, maka berkas permohonan disampaikan kepada PPID atau PPID Pembantu.</p>					<p>Semua data pemohon informasi disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy.</p>	<p>Pada hari dan jam kerja untuk pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pemohon informasi secara tidak langsung.</p>	<p>DIP yang telah tersusun dalam bentuk hardcopy dan softcopy</p>	
3	<p>PPID Utama meminta kepada komponen atau Perangkat Daerah untuk memberikan informasi atau dokumen yang sudah termasuk dalam DIP, Komponen atau Perangkat Daerah memberikan informasi atau dokumen yang dimaksud kepada pemohon informasi dengan memberikan tembusan kepada PPID Utama.</p>					<p>DIP yang telah ditetapkan oleh komponen atau Perangkat Daerah.</p>	<p>10(sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID.</p>	<p>DIP</p>	
4	<p>Memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi yang telah menandatangani tanda bukti penerimaan informasi atau dokumen.</p>					<p>Informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi.</p>	<p>Perpanjangan permohonan informasi adalah 7(tujuh) hari kerja.</p>	<p>Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi.</p>	

Tabel 3. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik

C. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

No.	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Ket.
		PPID dan PPIID Pembantu	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen atau Perangkat Daerah	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.					Berkas permohonan informasi/dokumen dari pemohon informasi	Setiap saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan Umum.					Dasar hukum: UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2021.	Pada hari dan jam kerja	Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.	
3	Menyampaikan kepada PPIID atas status informasi/dokumen yang diminta pemohon informasi, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka PPIID memerintahkan kepada komponen/Perangkat Daerah untuk menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud. Jika status informasi/dokumen oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPIID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi.					Informasi/dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi.	Informasi/dokumen dari komponen atau Perangkat Daerah.	
4	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia.					Informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan jika informasi/dokumen tersebut dikategorikan rahasia.	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi.	Informasi publik yang diminta oleh Pemohon Informasi atau surat penolakan.	

Tabel 4. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik

D. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

No.	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Ket.	
		PPID dan PPID Pembantu	Tim Pembinaan Pelayanan Informasi	Komponen atau Perangkat Daerah	Pemohon	Kelengkapan	Waktu		Output
1	<p>Pemohon informasi menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayannya permohonan informasi yang dibutuhkan melalui :</p> <p>(1) datang langsung dan mengisi formulir permohonan pengajuan keberatan informasi publik dengan melengkapi fotocopy identitas diri (NIK), (2) melalui website dengan mengisi formulir yang telah diunduh dan menyertakan scan identitas diri (NIK) kemudian dikirim ke alamat email PPID yang tertera di website, (3) mengirim fax formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap disertai dengan fax identitas diri (NIK) ke nomor fax PPID.</p>					<p>(1) Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat diunduh.</p> <p>(2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon yang mengajukan keberatan.</p>	Pada hari dan jam kerja	Formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi publik yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK).	
2	Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada Atasan PPID.					Semua data-data pemohon informasi disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy.	Pada hari dan jam kerja	Daftar pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah di-file dalam bentuk hardcopy dan softcopy.	
3	Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari Para Pemohon Informasi dan memerintahkan PPID dan PPID pembantu untuk menjawab permohonan informasi.					Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap.	Pada hari dan jam kerja.	Daftar surat yang harus diberikan kepada PPID dan PPID Pembantu.	
4	Memerintahkan kepada PPID dan PPID Pembantu untuk memenuhi permintaan informasi dari Pemohon Informasi.					<p>(1) Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap,</p> <p>(2) DIP yang telah diumumkan.</p>	Pada hari dan jam kerja.	Surat perintah tertulis kepada PPID dan PPID Pembantu untuk memenuhi permintaan pemohon informasi yang mengajukan keberatan pelayanan informasi publik.	
5	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi kepada Atasan PPID jika informasi yang dimaksud telah masuk DIP. Atasan PPID akan menjawab pengajuan keberatan kepada pemohon informasi. Jika informasi yang diinginkan pemohon informasi tidak termasuk dalam DIP yang telah diumumkan, karena informasi belum tersedia atau termasuk informasi yang dikecualikan, maka diberikan surat penolakan kepada pemohon informasi.					Dokumen/informasi yang dimaksud oleh pemohon informasi atau rekomendasi surat penolakan dari PPID atau PPID Pembantu karena informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan.	Pada hari dan jam kerja.	Informasi publik yang diminta oleh Pemohon Informasi atau surat penolakan kepada pemohon informasi.	

Tabel 5. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik

E. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR FASILITASI SENGKETA INFORMASI

No.	Kegiatan	Pelaksana					Pendukung			Ket.
		Pemohon Informasi	PPID atau PPID Pembantu	Atasan PPID	Bagian Hukum	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat di perpanjang lagi.						(1) Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat diunduh,  (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon yang mengajukan keberatan.	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi.	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/ scan identitas diri (NIK).	
2	Atasan PPID menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama.								Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengket akan.	
3	Tim fasilitasi sengketa informasi di ketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan. Tim fasilitasi sengketa informasi melakukan pemanggilan terhadap pemohon informasi sebagai upaya mediasi penyelesaian sengketa. Jika sengketa informasi masih belum dianggap terselesaikan maka tim fasilitasi sengketa informasi melanjutkan ke proses selanjutnya.							Diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID.		
4	Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada atasan PPID.									
5	Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi.									
6	Sengketa Informasi telah terselesaikan.									


Tabel 6. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi

b. Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID)

Dalam Penyelenggaraan Desk Layanan Informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maupun Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Malang, bahwa Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kabupaten terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu pada Perangkat Daerah.

PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 25 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
PELAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI

**STRUKTUR ORGANISASI PLID KABUPATEN MALANG**



Gambar 14. Struktur Organisasi PLID Kabupaten Malang

c. Penguatan Pelayanan Informasi Publik

Kegiatan yang dilaksanakan sebagai tindakan penguatan Keterbukaan Informasi Publik khususnya PPID di tahun 2020 berdasarkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pengelolaan informasi di Pemerintah Kabupaten Malang.

**“Rapat Koordinasi LAPOR!-SP4N dan PPID di Pemerintahan Kabupaten Malang tahun 2021”**

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik khususnya dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang sesuai dengan Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang telah melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat – Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (LAPOR!-SP4N) dan Pelayanan Informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2021.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 08 April 2021 bertempat di Hotel Sahid Montana Dua, Jalan Candi Panggung No. 2, Lowokwaru, Malang. Peserta terdiri dari Pejabat Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan atau Pejabat yang membidangi dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. Narasumber kegiatan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, dan Konsultan PPID Provinsi Jawa Timur.

Acara Rapat Koordinasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat – Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional

(LAPOR!-SP4N) dan Pelayanan Informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2021 diawali dengan laporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang, Ibu Aniswaty Aziz, SE., M.Si. Selanjutnya penyampaian sambutan oleh Bupati Malang yang diwakilkan Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Malang sekaligus pembuka acara.

Meningkatkan pelayanan publik khususnya dalam pengelolaan pengaduan informasi masyarakat dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang sesuai dengan Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



Gambar 15. Rakor LAPOR!-SP4N dan PPID tahun 2021

Materi pertama tentang Tata Kelola Pengaduan untuk Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima oleh Rosikin, S.Si., M.M., Deputy Pelayanan Informasi Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Materi ke-dua tentang Memahami Uji Konsekuensi & Pertimbangan Tertulis, Permohonan & Keberatan Perspektif Hukum Acara Komisi

Informasi oleh Djoko Tetuko Abd. Latif, M. Si, Ketua Dewan Kehormatan, PWI Provinsi Jawa Timur Konsultan dan Praktisi Keterbukaan Informasi Publik.

Materi ke-tiga tentang Standart Layanan Informasi Publik disampaikan oleh Herma Retno Prabayanti, S.E, M.Med.Kom selaku Wakil Ketua Komisi Informasi Jawa Timur.



Gambar 16. Pelaksanaan Rakor LAPOR!-SP4N dan PPID tahun 2021

### **“Rapat Koordinasi Uji Konsekuensi Informasi Publik Pemerintahan Kabupaten Malang tahun 2021”**

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dalam pengelolaan dan pelayanan permohonan informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang khususnya sebagaimana diatur pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang sebagaimana yang diatur pada pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang berencana mengadakan kegiatan Rapat

Koordinasi Uji Konsekuensi Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2021.

Kegiatan Rapat Koordinasi Uji Konsekuensi Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2021 dilaksanakan pada hari Rabu dan Kamis, tanggal 15 dan 16 September 2021 bertempat di Radho Syariah Hotel, Jalan Raya Sengkaling No. 137, Sengkaling, Kec. Dau.



Gambar 17. Rakor Uji Konsekuensi Informasi Publik tahun 2021

Acara Rapat Koordinasi Uji Konsekuensi Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2021 diawali dengan laporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang. Selanjutnya penyampaian sambutan oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Malang sekaligus pembuka acara, dengan peserta rakor berjumlah 65 (enam puluh lima) orang per harinya terdiri dari Pejabat Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan atau Pejabat yang membidangi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Malang.

Narasumber pada Kegiatan Rapat Koordinasi Uji Konsekuensi Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2021 adalah Bapak Djoko Tetuko Abd. Latif, M. Si, Ketua Dewan Kehormatan, PWI Provinsi Jawa Timur Konsultan dan Praktisi Keterbukaan Informasi Publik.

Tujuan dari Kegiatan Rapat Koordinasi Uji Konsekuensi Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2021 ini adalah untuk Meningkatkan pelayanan publik khususnya dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, serta penekanan tentang informasi yang dikecualikan melalui uji konsekuensi sesuai dengan Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kegiatan hari pertama diisi dengan materi tentang penyusunan (Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik) DIDP. Ada 4 (empat) jenis klasifikasi informasi publik :

- a. Informasi Berkala
- b. Informasi Serta Merta
- c. Informasi Setiap Saat
- d. Informasi Dikecualikan/dirahasiakan

Kegiatan hari kedua peserta melakukan diskusi kelompok untuk menginventarisir informasi apa saja pada masing-masing badan publik dalam kelompok yang kemudian dilakukan uji konsekuensi tentang dasar hukum yang melindungi informasi untuk ditutup atau diburamkan, serta bagaimana konsekuensinya apabila informasi tersebut dibuka dan bagaimana konsekuensinya jika informasi tersebut ditutup/dirahasiakan.



Gambar 18. Pelaksanaan Rakor Uji Konsekuensi Informasi Publik tahun 2021

## **“Kegiatan Pelatihan Pengelolaan dan Publikasi Informasi pada Website Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang”**

Monev dalam rangka Pembinaan Pengelolaan Website Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Malang dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Bapak Ir. Wahyu Hidayat, MM., dan dihadiri oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang, Ibu Aniswaty Aziz, SE., M.Si., beserta jajaran struktural Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang serta para operator website perangkat daerah, kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Malang.



Gambar 19. Monev Pembinaan Pengelolaan Website Perangkat Daerah Tahun 2021

Peserta Monev dalam rangka Pembinaan Pengelolaan Website Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Malang adalah operator website Perangkat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Pemerintah Kabupaten Malang.

Narasumber pada kegiatan Peserta Monev dalam rangka Pembinaan Pengelolaan Website Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Malang adalah :

1. Ibu Widiya Yutanti, M.A. (Hons), Dosen Universitas Muhammadiyah Malang;
2. Bapak Johan Dwijo Saputro, S.Sos., Kasubag Publikasi dan Dokumentasi Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang;
3. Ibu Trias Wahyuningastuti, S.Kom., Kasie Pengelolaan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang;
4. Bapak Tri Darmawan Sambodho, S.Kom., Kasie Pengembangan Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang;
5. Bapak Zainuddin, S.H., Kasie Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang.

Tujuan dari diadakannya Peserta Monev dalam rangka Pembinaan Pengelolaan Website Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Malang ini adalah :

1. Melaksanakan pengendalian internal terhadap Operator Pelaksana Sub Domain Situs Web pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
2. Meningkatkan penguasaan dan pemahaman khususnya dalam pengelolaan website bagi operator website Perangkat Daerah;
3. Terciptanya kesepahaman tentang pentingnya media website sebagai media utama keterbukaan informasi di Pemerintah Kabupaten Malang;
4. Terciptanya konsep pengembangan website Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.

Kegiatan Monev dalam rangka Pembinaan Pengelolaan Website Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Malang, dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari monev yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika tentang pengelolaan website perangkat daerah di Kabupaten Malang. Kegiatan dilaksanakan sebagai bentuk pengendalian

internal terhadap pengelolaan website di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang.

Ibu Widiya Yutanti, M.A. (Hons), narasumber Dosen Universitas Muhammadiyah Malang, membawakan materi tentang bagaimana mengelola website sehingga website menjadi menarik untuk dikunjungi oleh masyarakat. Pembuatan judul konten yang menarik, penyajian konten serta konten yang selalu update menjadi solusi.

Bapak Johan Dwijo Saputro, S.Sos., narasumber dari Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, membawakan materi tentang bagaimana cara penulisan berita yang baik dan benar pada website perangkat daerah. Penulisan berita yang benar ini akan membuat pembaca nyaman dalam menggali informasi dari berita yang disampaikan.

Bapak Tri Darmawan Sambodho, S.Kom., narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang, menyampaikan materi tentang pengembangan website perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Malang. Pada kesempatan ini, para operator website berkesempatan untuk menyampaikan secara langsung tentang keluhan dalam pengelolaan website selama ini, operator juga berkesempatan untuk menyampaikan saran terhadap pengembangan website kedepannya

Ibu Trias Wahyuningastuti, S.Kom., narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang, menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan website yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kominfo. Dari hasil monev diketahui bahwa masih terdapat website perangkat daerah dan Kecamatan yang belum optimal dalam update website. Sedangkan website kelurahan, hampir semuanya belum terupdate. Oleh karena itu disampaikan bahwa para operator untuk rajin dalam melakukan update website, karena website merupakan sarana informasi di Pemerintah Kabupaten Malang untuk menunjang keterbukaan informasi. Pada kesempatan ini, disampaikan juga bahwa Dinas Kominfo akan mengadakan Kabupaten Malang Website Awards Tahun 2021 yang

salah satu kriterianya adalah berita dan isi konten website yang selalu update.

Bapak Zainuddin, S.H., narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang, menyampaikan materi tentang aplikasi Notulen Berbasis Online (NBO).

Acara dilanjutkan dengan diskusi perihal website. Pada acara diskusi para operator website langsung berinteraksi dengan narasumber tentang kesulitan pengelolaan website.



Gambar 20. Pelaksanaan Monev Pembinaan Pengelolaan Website Perangkat Daerah

### **“Duta Informasi Kabupaten Malang”**

Kebutuhan informasi menjadi hal yang penting dalam kehidupan manusia yang harus selalu update, terutama informasi tentang pelaksanaan berbagai program - program yang dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Malang.

Untuk itu, dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, tepat, lengkap, akurat dan terpadu, serta untuk melaksanakan Undang-undang no 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) maka Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Malang menyelenggarakan Pemilihan Duta Informasi di Kabupaten Malang.

Maksud Pemilihan Duta Informasi Kabupaten Malang adalah Duta Informasi dapat memberikan informasi secara lengkap, Update dan anti hoax sebagai perwujudan keterbukaan informasi dan komunikasi melalui website dan sosial media kepada Pemerintah Kabupaten Malang maupun masyarakat umum. Sedangkan tujuan Pemilihan Duta Informasi Kabupaten Malang adalah untuk menyebarluaskan informasi kegiatan-kegiatan Pemerintah Kabupaten Malang dan juga membantu menginformasikan potensi Kabupaten Malang kepada masyarakat secara luas.

Dengan Tema “Mewujudkan Kabupaten Malang yang Informatif, Inovatif dan Kreatif, Duta Informasi Kabupaten Malang membuka pendaftaran peserta dengan kategori pemuda-pemudi berusia 16-22 tahun dan berdomisili di Kabupaten Malang.

Tahap seleksi presentasi dan wawancara 20 besar peserta Pemilihan Duta Informasi Kabupaten Malang Tahun 2021 dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 secara daring melalui aplikasi zoom meeting. Bertindak sebagai juri pada tahap ini adalah Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, Ibu WIDIYA YUTANTI, M.A. (HONS) dan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Merdeka Malang, Ibu IRMA MUFITA Y., S.I.Kom., M.I.Kom.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang mengundang 10 Finalis Pemilihan Duta Informasi Kabupaten Malang Tahun 2021 untuk mengikuti kegiatan Technical Meeting pada hari Kamis Tanggal 25 Maret 2021 bertempat di Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang, Jl, Ahmad Yani Utara No. 384 B Malang.



Gambar 21. Technical Meeting Duta Informasi

Technical meeting dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Pengelolaan Informasi, Ibu Trias Wahyuningastuti, S.Kom. Para finalis menerima pembekalan awal untuk mengikuti tahap kelas pembekalan Pemilihan Duta Informasi Kabupaten Malang Tahun 2021. Pada tahap ini, juga dilakukan undian nomor urut dan materi presentasi yang harus dibawa oleh finalis pada saat Grand Final Pemilihan Duta Informasi Kabupaten Malang Tahun 2021. Materi presentasi merupakan topik dari perangkat daerah di Kabupaten Malang dan berbeda setiap finalis.



Gambar 22. Kelas Pembekalan Duta Informasi

Kelas pembekalan diselenggarakan dengan tujuan memberikan pembekalan pengetahuan tentang publik speaking kepada finalis Pemilihan Duta Informai Kabupaten Malang Tahun 2021. Kemampuan publik speaking ini merupakan senjata utama dalam menjalankan peran sebagai seorang duta informasi nantinya. Selain itu, finalis juga diberikan pengetahuan mengenai Kabupaten Malang, baik di informasi pemerintahan secara umum, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Kelas pembekalan diselenggarakan pada tanggal 29 Maret 2021 – 01 April 2021 bertempat di Ruang Rapat Kertanegara Jl. Merdeka Timur No. 3 Malang.

Narasumber pada pembekalan ini berasal dari tenaga profesional, dosen dan perangkat daerah.



Gambar 23. Kunjungan Finalis Duta Informasi

Finalis Pemilihan Duta Informasi Kabupaten Malang Tahun 2021, disela-sela kelas pembekalan, melakukan kunjungan ke Wakil Bupati Malang, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Command Center Kabupaten Malang dan Radio Kanjuruhan. Kunjungan ini dilakukan dengan tujuan mengenalkan finalis Pemilihan Duta Informasi Kabupaten Malang Tahun 2021, baik dengan pejabat eksekutif maupun dengan cara kerja nyata dalam pengelolaan informasi.

Kunjungan ke Sekretaris Daerah Kabupaten Malang dilakukan pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 jam 13.00 bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah. Namun disaat bersamaan Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Bapak Ir. Wahyu Hidayat MM., berhalangan dan diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah, Ibu Dra. Mursyidah Apt., M.Kes. Dengan didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Ibu Aniswaty Aziz, SE., M.Si. dan pejabat struktural, finalis Pemilihan Duta Informasi Kabupaten Malang Tahun 2021 memperkenalkan diri satu persatu.

Kunjungan ke Wakil Bupati Malang dilakukan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 jam 08.00 di Ruang Sri Rajasa, Malang. Wakil Bupati Malang, Bapak Didik Gatot Subroto, SH., MH., menyapa para finalis

Pemilihan Duta Informasi Kabupaten Malang Tahun 2021. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Malang menyampaikan bahwa duta informasi ini nantinya akan menjadi ujung tombak dalam penyampaian informasi mengenai Kabupaten Malang kepada masyarakat secara benar. Wakil Bupati berpesan agar para finalis tidak bosan dalam mencari informasi melalui berbagai media sehingga nantinya selalu memahami informasi dan permasalahan terkini khususnya tentang Kabupaten Malang.

Kunjungan ke Radio Kanjuruhan dilakukan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 jam 11.00 di Kepanjen. Finalis Pemilihan Duta Informasi Kabupaten Malang Tahun 2021 yang didampingi Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang, Ibu Trias Wahyuningastuti, S.Kom. beserta staf, diterima oleh penyiar radio kanjuruhan. Pada kesempatan tersebut, para finalis mendapatkan kesempatan satu persatu untuk melakukan talkshow dan disiarkan secara langsung di radio kanjuruhan.

Kunjungan terakhir dilakukan ke Ruang Command Center Kabupaten Malang di Jalan. Panji 158 Kepanjen pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021. Kunjungan diterima oleh Kepala Bidang Persandian dan Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang, Bapak Lukman Hadiyono, S.Pd. , M.Si., beserta pejabat struktural dan staf. Pada kesempatan tersebut Kasie Pengembangan Aplikasi Informatika, Bapak Tri Darmawan Sambodho, S.Kom., menjelaskan tentang produk aplikasi Kabupaten Malang yang berhubungan langsung dengan informasi terhadap masyarakat. Aplikasi yang diperkenalkan seperti, surat warga, kependudukan, UMKM dan sebagainya.



Gambar 24. Penilaian Bakat Duta Informasi

Penilaian Bakat Finalis Pemilihan Duta Informasi Kabupaten Malang Tahun 2021 dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 bertempat di Ruang Rapat Kertanegara Jl. Merdeka Timur 3 Malang. Finalis menampilkan bakat yang beragam, seperti teater monolog, story telling, puisi, menari, pencak silat, menyanyi, tembang dan juga menyeduh kopi khas malang. Bertindak sebagai dewan juri pada penilaian bakat ini adalah Dosen Universitas Muhammadiyah Malang, Ibu Widiya Yutanti, M.A. (HONS). Dan Dosen Universitas Merdeka Malang, Ibu Irma Mufita Y., S.I.Kom., M.I.Kom.



Gambar 25. Pengumuman Pemenang Duta Informasi Kabupaten Malang tahun 2021

Grand final Pemilihan Duta Informasi Kabupaten Malang Tahun 2021 dilaksanakan pada hari selasa tanggal 06 April 2021 jam 09.00 sampai selesai, bertempat di Pendopo Kabupaten Malang, Jl. Panji Nomor 158 Kepanjen. Grand final dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Bapak Ir. Wahyu Hidayat, MM., dan dihadiri oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang, Ibu Aniswaty Aziz, SE., M.Si., perwakilan Perangkat Daerah, pendukung acara serta undangan. Bertindak sebagai dewan juri pada penilaian bakat ini adalah Dosen Universitas Muhammadiyah Malang, Ibu Widiya Yutanti, M.A. (HONS). Dan Dosen Universitas Merdeka Malang, Ibu Irma Mufita Y., S.I.Kom., M.I.Kom. Kegiatan berlangsung dengan melaksanakan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, cuci tangan, cek suhu tubuh dan jaga jarak.

Pada grand final ini, finalis Pemilihan Duta Informasi Kabupaten Malang Tahun 2021 dengan berbusana batik khas Kabupaten Malang, mempresentasikan sebuah materi yang merupakan program kerja dari beberapa perangkat daerah di Kabupaten Malang.

Pemilihan Duta Informasi Kabupaten Malang Tahun 2021, dilaksanakan dengan tujuan utama adalah untuk mendukung keterbukaan informasi di Kabupaten Malang. Selain itu Duta Informasi diharapkan nantinya mampu menjadi sarana informasi yang handal baik secara lisan maupun tulisan dalam menyebarkan informasi di Kabupaten Malang. Informasi pelayanan dan program kerja perangkat daerah dapat disampaikan kepada masyarakat luas.

### **“Hari Jadi Kabupaten Malang”**

Sebagai bentuk partisipasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang dalam Hari Jadi Kabupaten Malang yang diperingati pada tanggal 28 November 2021, diadakan kompetisi Pengelolaan Website Terbaik yakni “*Website Awards* Tahun 2021” dengan peserta dari seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang sampai ke tingkat Pemerintah Desa untuk mendorong minat dan keaktifan, kreativitas serta

inovasi Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dalam Keterbukaan Informasi Publik.

Selain Kabupaten Malang Website Awards Tahun 2021, untuk mendorong pelayanan pengaduan publik yang lebih baik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang juga berpartisipasi dalam Hari Jadi Kabupaten Malang ke-1261 dengan menyelenggarakan Kompetisi SP4N-LAPOR! Kabupaten Malang Tahun 2021 yang juga diikuti oleh seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang sampai ke tingkat kecamatan.

### **Kabupaten Malang *Website Award***

Dalam rangka menyambut Hari Jadi Kabupaten Malang ke-1261 Tahun 2021, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang mengadakan Kabupaten Malang *Website Awards* dan telah dibentuk Tim Penilai Kabupaten Malang Website Awards Tahun 2021 dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang Nomor:188.45/132/KEP/35.07.124/2021 tentang Pembentukan Tim Penilai Kabupaten Malang *Website Awards* Tahun 2021.

Kabupaten Malang Website Awards Tahun 2021 telah dilaksanakan sejak Tanggal 20 September 2021 sampai 27 November 2021. Penetapan pemenang dan pemberian hadiah Kabupaten Malang Website Tahun 2021 telah dilaksanakan pada acara Tasyakuran Hari Jadi Kabupaten Malang ke 1261 Tahun 2021 Tanggal 28 November 2021 di Pendopo Kabupaten Malang di Kepanjen. Dengan diselenggarakannya Kabupaten Malang Website Awards Tahun 2021 ini, maka diharapkan web admin pada Perangkat Daerah, Kecamatan dan Desa / Kelurahan akan lebih optimal lagi dalam mengelola informasi melalui website.

Kebutuhan informasi menjadi hal yang penting dalam kehidupan manusia yang harus selalu update, terutama informasi tentang pelaksanaan berbagai program - program yang dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Malang.

Untuk itu, dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, tepat, lengkap, akurat dan terpadu, serta untuk melaksanakan Undang-undang no 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang menyelenggarakan Lomba Website di Kabupaten Malang.

Maksud Lomba Website Kabupaten Malang adalah Wujudkan Kabupaten Malang yang informatif dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan Teknologi dan Komunikasi. Sedangkan tujuan lomba adalah untuk menyebarluaskan informasi kegiatan-kegiatan Pemerintah Kabupaten Malang dan juga membantu menginformasikan potensi Kabupaten Malang kepada masyarakat secara luas.

Dengan tema “Mewujudkan Kabupaten Malang yang informatif, inovatif dan kreatif”, Kabupaten Malang Website Award diikuti oleh seluruh Perangkat Daerah sampai dengan desa di Kabupaten Malang sebanyak 479 website, yang terdiri dari 25 Dinas, 7 Badan, 12 Bagian, 12 Organisasi Lain, 33 Kecamatan, 12 Kelurahan, dan 378 Desa.

Jadwal Lomba Website Kabupaten Malang :

- a. Pelaksanaan : 20 September – 12 Nopember 2021
- b. Penilaian : 13 - 27 Nopember 2021
- c. Pengumuman pemenang : 28 Nopember 2021
- d. Tempat : Dinas Komunikasi dan Informatika

Kriteria penilaian Website Kabupaten Malang, meliputi :

- a. Aktif
- b. Jumlah dan kualitas berita terupload mulai 1 Januari sd 12 Nopember 2021
- c. Kreatif
- d. Inovatif
- e. Adanya informasi emngenai covid 19 dan pelaksanaan vaksinasi akan mendapat nilai tambah
- f. Website terintegrasi dengan sosial media Perangkat Daerah

Penilaian awal Kabupaten Malang Website Awards 2021 dilakukan oleh Tim Penilai dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang. Penilaian dilakukan dengan kriteria aktif, kreatif dan inovatif serta adanya sosial media pada setiap kategori. Adapun rincian kategori penilaian dari Kabupaten Malang Website Awards 2021, ini adalah :

1. Aktif

Keaktifan update menu website serta berita pada website. Selain itu juga dinilai keaktifan interaktif dengan masyarakat.

2. Kreatif

Tingkat kreatifitas dalam mengelola website yang dinilai dari tampilan website.

3. Inovatif

Tingkat inovasi yang ditampilkan pada website, inovasi bisa berupa program pelayanan yang disediakan oleh Perangkat Daerah, Kecamatan dan Desa /Kelurahan.

4. Media Sosial

Tersedianya media sosial untuk menunjang proses komunikasi dan informasi Perangkat Daerah, Kecamatan dan Desa / Kelurahan

10 Finalis Kabupaten Malang Website Awards Tahun 2021 yang terpilih, untuk kemudian dilakukan penilaian oleh tim penilai profesional, yaitu :

1. Ibu Widiya Yutanti, M.A. (HONS), Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Malang.

2. Bapak Ryan Gerry Patalo, S.M., MM., Dosen Program Studi D3 Perbankan dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Merdeka Malang.



Gambar 26. Penyerahan Penghargaan Finalis/Juara Website Awards 2021

Pengumuman dan pemberian hadiah Pemenang Kabupaten Malang Website Awards Tahun 2021 dilakukan pada Tasyakuran Hari Jadi Kabupaten Malang ke 1261 Tahun 2021 pada Tanggal 28 November 2021 di Pendopo Kabupaten Malang di Kepanjen. Pemenang Kabupaten Malang *Website Awards* Tahun 2021 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang pada tanggal 25 November 2021 Nomor:188.45/133/KEP/35.07.124/2021 dengan susunan sebagai berikut:

#### Kategori Perangkat Daerah

NO	JUARA	PERANGKAT DAERAH
1	Juara 1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
2	Juara 2	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
3	Juara 3	Dinas Kesehatan

Tabel 7. Finalis/Juara KMWA Kategori PD

Kategori Kecamatan

<b>NO</b>	<b>JUARA</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>
1	Juara 1	Kecamatan Tajinan
2	Juara 2	Kecamatan Gondanglegi
3	Juara 3	Kecamatan Karangploso

Tabel 8. Finalis/Juara KMWA Kategori Kecamatan

Kategori Desa / Kelurahan

<b>NO</b>	<b>JUARA</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>
1	Juara 1	Desa Ardimulyo Kecamatan Singosari
2	Juara 2	Desa Toyomarto Kecamatan Singosari
3	Juara 3	Desa Purwodadi Kecamatan Donomulyo

Tabel 9. Finalis/Juara KMWA Kategori Desa/Kelurahan

Kabupaten Malang Website Awards Tahun 2021 yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Malang ke 1261 Tahun 2021, mempunyai tujuan untuk memacu tingkat keaktifan, kreatif dan inovatif dari web admin perangkat daerah, kecamatan dan desa/kelurahan dalam mengelola website sehingga fungsi website sebagai media informasi dan komunikasi menjadi optimal.

Mengingat pentingnya pelaksanaan Kabupaten Malang Website Awards Tahun 2021 ini, maka diharapkan Kabupaten Malang Website Awards dapat diselenggarakan lagi pada tahun berikutnya, sehingga nantinya akan mendukung program pemerintah daerah dalam meningkatkan keterbukaan informasi di Kabupaten Malang.

### **Lomba SP4N-LAPOR! Kabupaten Malang 2021**

Dalam rangka mendorong pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang baik, telah diterbitkan peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik, Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional SP4N telah di rumuskan dengan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) dengan platform SP4N-LAPOR!. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

Nasional Untuk itu, dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, tepat, lengkap, akurat dan terpadu, serta untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) melalui Aplikasi SP4N-LAPOR! maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang menyelenggarakan Lomba SP4N-LAPOR! Kabupaten Malang Tahun 2021, Peserta Perangkat Daerah yang terhubung dengan aplikasi SP4N-LAPOR!.

Proses Lomba SP4N-LAPOR! Kabupaten Malang Tahun 2021 telah dilaksanakan sejak Tanggal 11 Januari 2021 sampai 6 Agustus 2021. Penetapan pemenang Lomba SP4N-LAPOR! Kabupaten Malang Tahun 2021 telah dilaksanakan pada acara Hari Jadi Kabupaten Malang Ke-1261 Tahun 2021. Dengan terpilihnya Pemenang Lomba SP4N-LAPOR! Kabupaten Malang Tahun 2021 ini, maka diharapkan memotivasi penyelenggara pelayanan publik untuk membangun pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang terintegrasi, partisipatif, dan dimanfaatkan untuk perbaikan berkelanjutan mewujudkan manajemen pengetahuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, terutama dalam hal pertukaran pengalaman dan pembelajaran pengelolaan pengaduan pelayanan publik.

Pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu karakteristik Pemerintah di Negara-negara maju, dan Pengelolaan Pengaduan merupakan salah satu elemen utama menciptakan pelayanan publik yang berkualitas. Selain itu, pengelolaan pengaduan juga merupakan bentuk penghargaan terhadap hak masyarakat sebagai warga Negara sebagai pengguna pelayanan publik sesuai dengan prinsip new publik, sehingga masyarakat memperoleh pelayanan publik yang berkualitas, wajar dan adil. Dalam undang-undang nomor 25 tahun 2009, tentang pelayanan publik diwajibkan menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan.

Dalam rangka mendorong pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang baik, telah diterbitkan peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik mengakselerasi pencipta

pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang berkualitas, diselenggarakan lomba.

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional SP4N telah di rumuskan dengan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) dengan platform SP4N-LAPOR!. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Untuk itu, dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, tepat, lengkap, akurat dan terpadu, serta untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) melalui Aplikasi Sp4n-Lapor! maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang memberikan fasilitas Aplikasi Sp4n-Lapor! kepada seluruh Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Malang.

Maksud Lomba SP4N-LAPOR! Pemerintah Daerah Kabupaten Malang adalah untuk mendorong pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang baik dan berkualitas Aplikasi SP4N-LAPOR! kepada Pemerintah Kabupaten Malang, maupun masyarakat umum. Sedangkan tujuan lomba adalah untuk memotivasi penyelenggara pelayanan publik untuk membangun pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang terintegrasi, partisipatif, dan dimanfaatkan untuk perbaikan berkelanjutan, dan juga mewujudkan manajemen pengetahuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, terutama dalam hal pertukaran pengalaman dan pembelajaran pengelolaan pengaduan pelayanan publik.

Dengan tema “Wujudkan pelayanan publik yang terintegrasi, partisipatif, dan dimanfaatkan untuk perbaikan berkelanjutan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan Teknologi dan Komunikasi”, lomba SP4N-LAPOR! diikuti oleh peserta dari PD (Badan,Dinas,Bagian,Organisasi Lain dan BUMD) dan Kecamatan se-Kabupaten Malang.

Jadwal Lomba SP4N-LAPOR! Pemerintah Kabupaten Malang :

- a. Pelaksanaan : Januari – Juli 2021
- b. Penilaian Mandiri : Juni 2021
- c. Penilaian Pengamatan : Januari - Juli 2021
- d. Penilaian akhir : 30 Juli 2021
- e. Pengumuman pemenang : 6 Agustus 2021

Kriteria penilaian Lomba SP4N-LAPOR! Pemerintah Kabupaten Malang:

- a. Penilaian Mandiri dengan Format penilaian pengelolaan lomba SP4N-LAPOR!
- b. Penilaian dengan Presentasi dan wawancara mendalam.
- c. Format penilaian terlampir.



Gambar 27. Presentasi dan Wawancara Kompetisi SP4N-LAPOR! Kab. Malang

Tahap seleksi dan wawancara 13 peserta Lomba SP4N-LAPOR! Kabupaten Malang Tahun 2021 dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 secara daring melalui aplikasi zoom meeting. Bertindak sebagai juri pada tahap ini adalah Dosen Program Doktor Ilmu Sosial Universitas Merdeka Malang, Bapak Prof. Dr AGUS SHOLAHUDDIN, MS. Dosen Ilmu Administrasi Publik Universitas Merdeka Malang, Ibu Dr KRIDAWATI SADHANA, MS dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provisi Jawa Timur Ibu RIA AMALIA, S.Sos.

Setelah melewati penilaian mandiri dan hasil presentasi dan wawancara, Pemenang Kompetisi SP4N-LAPOR! Kabupaten Malang Tahun 2021 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang pada tanggal 30 Juli 2021 Nomor:188.45/118/KEP/35.07.124/2021 dengan susunan sebagai berikut:

No.	Kategori	Juara
1.	<b>Perangkat Daerah (PD)</b>	1. Inspektorat Kab. Malang
		2. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Kab. Malang
		3. Dinas Kesehatan Kab. Malang
2.	<b>Kecamatan</b>	1. Kecamatan Tajinan Kab. Malang
		2. Kecamatan Pakisaji Kab. Malang
		3. Kecamatan Tirtoyudo Kab. Malang

Tabel 10. Finalis/Juara Kompetisi SP4N-LAPOR! Kab. Malang



Gambar 28. Penyerahan Penghargaan Finalis/Juara Kompetisi SP4N-LAPOR! Kab. Malang

Lomba SP4N-LAPOR! Kabupaten Malang Tahun 2021, dilaksanakan dengan tujuan utama adalah untuk wujudkan pelayanan publik yang terintegrasi, partisipatif, dan dimanfaatkan untuk perbaikan berkelanjutan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat

dengan Teknologi dan Komunikasi. Selain itu untuk mendorong pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang baik dan berkualitas melalui Aplikasi SP4N-LAPOR! kepada Pemerintah Kabupaten Malang, maupun masyarakat umum.

Mengingat pentingnya pengaduan pelayanan publik, maka diharapkan pelaksanaan Lomba SP4N-LAPOR! Kabupaten Malang dapat diselenggarakan lagi pada tahun berikutnya dengan konsep yang lebih baik, sehingga nantinya akan menghasilkan pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang lebih baik. Semoga hasil yang dicapai dari pelaksanaan Lomba SP4N-LAPOR! Kabupaten Malang Tahun 2021 ini dapat membawa manfaat bagi Kabupaten Malang.

## 5. Anggaran Pelayanan Informasi Publik

### a. PPID Utama

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021 pada uraian kegiatan Pelayanan Informasi dengan nominal sebesar Rp 250.000.000,-

The screenshot displays a PDF document with the following tables:

**Table 1: Summary of Budget Changes**

Kategori	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah layanan informasi	281 layanan		Jumlah layanan informasi	281 layanan

**Table 2: Detailed Budget Breakdown (Rincian Perhitungan)**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Berkurang/ Bertambah (Berkurang)
		Koefisien	Satuan	Harga	Koefisien	Satuan	Harga	
5.1	BELANJA OPERASI			Rp12.342.000			Rp12.342.000	Rp12.342.000
5.1.01	Belanja Pegawai			Rp12.342.000			Rp12.342.000	Rp12.342.000


**Table 3: Detailed Budget Breakdown (Rincian Perhitungan) - Additional Items**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Berkurang/ Bertambah (Berkurang)
		Koefisien	Satuan	Harga	Koefisien	Satuan	Harga	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN			Rp12.342.000			Rp12.342.000	Rp12.342.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium			Rp12.342.000			Rp12.342.000	Rp12.342.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			Rp12.342.000			Rp12.342.000	Rp12.342.000

Gambar 29. Anggaran Pelayanan Informasi Publik Tahun Anggaran 2021

## b. PPID Pembantu


PPID Pembantu pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang salah satunya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya memiliki anggaran berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Tahun Anggaran 2021.



Gambar 30. Website PPID Pembantu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman & Cipta Karya

## c. PPID Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 pada Desa Ardimulyo Kecamatan Singosari.



Gambar 31. Anggaran PPID Desa pada APBDes Ardimulyo Kecamatan Singosari

# BAB 3 RINCIAN DATA PELAYANAN INFORMASI

Pelayanan informasi publik yang merupakan kegiatan rutin di PPID Kabupaten Malang baik yang datang langsung melalui meja layanan informasi, email, SMS, WhatsApp, Media Sosial maupun melalui layanan elektronik website [www.ppid.malangkab.go.id](http://www.ppid.malangkab.go.id) secara rinci dijelaskan sebagai berikut :

## 1. Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP)

Guna memberikan kemudahan masyarakat memperoleh haknya untuk tahu semua informasi yang ada dan dikuasai oleh Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Malang, PPID Kabupaten Malang maupun PPID Pembantu pada Perangkat Daerah telah melakukan pemutakhiran data dan telah mempublikasikan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) pada website masing-masing Badan Publik.

Sebagaimana diatur pada Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021, terhadap pengelolaan DIDP PPID Kabupaten Malang, telah mengacu pada ketentuan tersebut.

- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara Berkala
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara Serta Merta
- c. Informasi yang wajib Tersedia Setiap Saat
- d. Informasi publik yang tidak dapat diberikan atau Dikecualikan

DIDP Tahun 2021 dapat diakses di website PPID pada link : <https://ppid.malangkab.go.id/admin/media/informasi/ppidkominfo-opd-DIP%202021.pdf>

**Daftar Informasi Publik**  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
Pemerintah Kabupaten Malang.

Periode tahun - 2020/2021-1

No	Judul dan Ringkasan Isi Informasi Publik	Pejabat yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu Pembuatan/Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Informasi				Jenis Media yang Memuat Informasi	
							Berkala	Setra Merta	Tersedia Setiap Saat	Dikecualikan		
1	Profil Kabupaten Malang											
a.	Visi			2019	Softcopy	Selama Berliku				√		<a href="http://malangkab.go.id/mj/default/page/7101-wali-kabupaten-malang">http://malangkab.go.id/mj/default/page/7101-wali-kabupaten-malang</a>
b.	Misi			2019	Softcopy	Selama Berliku				√		<a href="http://malangkab.go.id/mj/default/page/7101-misi-kabupaten-malang">http://malangkab.go.id/mj/default/page/7101-misi-kabupaten-malang</a>
c.	Struktur Organisasi			2017	Softcopy	Selama Berliku				√		<a href="http://malangkab.go.id/mj/default/page/7101-struktur-organisasi-kabupaten-malang">http://malangkab.go.id/mj/default/page/7101-struktur-organisasi-kabupaten-malang</a>
d.	Selayang Pandang	Kadis Kominfo	Kadis Kominfo	2019	Softcopy	Selama Berliku				√		<a href="http://malangkab.go.id/mj/default/page/7101-selayang-pandang-mj">http://malangkab.go.id/mj/default/page/7101-selayang-pandang-mj</a>
e.	Program Pembangunan			2019	Softcopy	Selama Berliku				√		<a href="http://malangkab.go.id/mj/default/page/7101-program-pembangunan">http://malangkab.go.id/mj/default/page/7101-program-pembangunan</a>
f.	RPPMD	Seluruh PD	Bupati Malang	2016-2021	Softcopy	Selama Berliku	√					<a href="http://malangkab.go.id/mj/default/page/7101-rppmd">http://malangkab.go.id/mj/default/page/7101-rppmd</a>
g.	RPPD	Seluruh PD	Bupati Malang	2008/RPPD 2009-2025	Softcopy	Selama Berliku	√					<a href="http://malangkab.go.id/mj/default/page/7101-rppd">http://malangkab.go.id/mj/default/page/7101-rppd</a>
h.	Lakip	Bupati Malang	Bupati Malang	2012-2017	Softcopy	Selama Berliku	√					<a href="http://malangkab.go.id/mj/default/lakip">http://malangkab.go.id/mj/default/lakip</a>
2	Profil Pejabat											
a.	Bupati				Softcopy	Selama Berliku	√					<a href="http://malangkab.go.id/mj/default/page/7101-bupati">http://malangkab.go.id/mj/default/page/7101-bupati</a>
b.	Wakil Bupati				Softcopy	Selama Berliku	√					<a href="http://malangkab.go.id/mj/default/page/7101-wakil-bupati">http://malangkab.go.id/mj/default/page/7101-wakil-bupati</a>
c.	Pejabat Eksekutif				Softcopy	Selama Berliku	√					<a href="http://malangkab.go.id/mj/default/page/7101-pejabat-eksekutif">http://malangkab.go.id/mj/default/page/7101-pejabat-eksekutif</a>
d.	Pejabat Eksekutif Kecamatan				Softcopy	Selama Berliku	√					<a href="http://malangkab.go.id/mj/default/page/7101-pejabat-eksekutif-kecamatan">http://malangkab.go.id/mj/default/page/7101-pejabat-eksekutif-kecamatan</a>
e.	Periode Bupati				Softcopy	Selama Berliku	√					<a href="http://malangkab.go.id/mj/default/page/7101-periode-bupati">http://malangkab.go.id/mj/default/page/7101-periode-bupati</a>

Gambar 32. Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIP) Tahun 2021

## 2. Permohonan Informasi Publik

Pada tahun 2021, informasi yang paling banyak dimohonkan melalui desk layanan informasi PPID dan juga melalui *e-mail* dan *website* adalah seputar anggaran baik APBD maupun APBDes (DD/ADD). Adapun rincian pelayanan informasi publik tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 11.  
Data Permohonan Informasi PPID Tahun 2021

NO	No. Reg	Tanggal	Pemohon	Permohonan	Tanggapan	Status Tanggapan		
						Selesai	Proses	Belum
1	P050420210001	05-04-2021	Kintanimas Prasintya, Universitas Brawijaya Malang	Jaringan telekomunikasi Jaringan tetap (fiber optic, telepon) Jaringan bergerak (stasiun transmisi dan menara BTS)	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Malang.	√		
2	K220420210001	22-04-2021	Barisan Pemerhati Kinerja Publik (BPKP)	Pengelolaan penggunaan anggaran di beberapa satuan pendidikan (SMPN 3 Lawang, SMPN	Dinas Pendidikan Kab. Malang	√		

				1 Lawang, SDN 1 Kalirejo, SDN 5 Kalirejo)				
3	P160620210001	16-06-2021	Malang Corruption Watch (MCW)	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Selorejo Tahun 2021	Dinas Pember- dayaan Masyarakat dan Desa Kab. Malang	√		
4	P210620210003	21-06-2021	Pengurus Pusat Barisan Pemerhati Kinerja Publik	- Informasi mengenai pembayaran advertorial @Media dari Diskominfo Kab. Malang pada tahun 2018, 2019 serta 2020 - Berapa jumlah media yang terrealisasi Diskominfo Kab. Malang pada tahun 2018, 2019 serta 2020	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Malang.	√		
5	P070920210001	07-09-2021	Aliyah Rahmah Pratiwi (Mahasiswi UB)	Data Pengaduan Masyarakat tahun 2020- 2021	-Buku KMDA terbitan tahun 2021 - Data Pengaduan yang sedang berjalan s/d Juni 2021	√		
6	P080920210002	08-09-2021	Malang Corruption Watch (MCW)	Dokumen APBDes tahun 2019-2020 Desa Ampeldento Kec. Karangploso; Dokumen laporan Realisasi APBDes tahun 2019-2020	Dinas Pember- dayaan Masyarakat dan Desa Kab. Malang	√		

				Desa Ampeldento Kec. Karangploso.				
7	P080920210003	08-09-2021	Malang Corruption Watch (MCW)	Dokumen izin pemanfaatan TKD Ampeldento (Kec. Karangploso) dengan pihak ketiga	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Malang	√		
8	P131220210001	13-12-2021	Malang Corruption Watch (MCW)	1. Dokumen PAPBD 2021 2. DPA-APBD 2021 3. DPA-PAPBD 2021	Badan Keuangan dan Aset Daerah	√		

### 3. Permohonan Keberatan atas Informasi

Pemohon informasi publik berhak mengajukan keberatan sesuai Pasal 30 sampai dengan Pasal 32 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2020 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Tabel 12  
Data Keberatan Atas Informasi PPID Tahun 2021

Jumlah Keberatan	Tanggapan Atasan		Sengketa Informasi	Mediasi		Ajudan		Putusan Pengadilan	
	Memperkuat	Membatalkan		Sepakat	Tidak	Menolak	Mengabulkan	Menolak	Mengabulkan
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 4. Sengketa Informasi Publik

Di tahun 2020 ada 2 (dua) permohonan keberatan atas informasi publik dan tidak ada sengketa informasi publik. Keseluruhan permohonan informasi dicukupi dan dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan turunannya.

Tabel 13  
Data Sengketa Informasi PPID Tahun 2021

NO	No. Reg	Tanggal	Pemohon	Permohonan	Tanggapan	Status Tanggapan		
						Selesai	Proses	Belum
0	0	0	0	0	0	0	0	

## BAB 4 | PRESTASI DAN DOKUMENTASI

### “Komisi Informasi Awards Tahun 2021”

Dalam rangka mengetahui kepatuhan Badan Publik di Jawa Timur terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur kembali melaksanakan Monitoring dan evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi tahun 2021. Pembukaan Bimbingan Teknis Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, sedangkan pelaksanaan Bimtek diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021 dengan dihadiri PPID Utama dan 2 (dua) orang Kepala Desa yang ditunjuk untuk mengikuti Bimtek. Tahapan yang diberikan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur adalah Tahap Monev melalui Pengisian *Self Assessment Questionnaire (SAQ)*, Tahap Visitasi sekaligus Wawancara.



Gambar 33. Visitasi KI Awards oleh Tim dari KI Prov. Jatim

Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang menerima visitasi dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur perihal Kompetisi “KI Awards”. Tim dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur diterima oleh Kepala Bidang Statistik dan Informasi Dinas Kominfo serta jajaran pejabat struktural dan staf. Selanjutnya Tim tersebut melakukan pengecekan dokumen dan kelengkapan sesuai dengan data yang mereka terima.

Visitasi ini bertujuan untuk validasi dokumen pendukung *Self Assessment Questionnaire (SAQ)*, sebagai tahap lanjutan dari pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021, yang telah dilengkapi dan dikirimkan terlebih dahulu sebelumnya oleh Dinas Kominfo Kabupaten Malang. Bukti pendukung SAQ telah dipenuhi semua oleh Dinas Kominfo Kabupaten Malang.



Gambar 34. Pengumuman Nominasi Penghargaan KI Awards secara Daring

Kabupaten Malang berhasil meraih penghargaan pada kategori Penyedia Informasi Setiap Saat Terbaik Tingkat Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur. Penghargaan tersebut disampaikan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik "KI Awards" tahun 2021 yang berlangsung secara daring pada Rabu (1/12) siang. Wakil Bupati Malang, Drs. H. Didik Gatot Subroto, S. H., M. H., mengikuti acara tersebut melalui zoom meeting dari Command Center Kabupaten Malang, dengan didampingi oleh Inspektur Kabupaten Malang, Dr. Tridiyah Maistuti, dan Plt. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Malang, Drs. M. Nur Fuad Fauzi, M. T.



Gambar 35. Penyerahan Piagam Penghargaan KI Awards oleh KI Prov. Jatim

Menjelang akhir tahun, Pemerintah Kabupaten Malang menerima penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Award tahun 2021 secara langsung. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi (KI) awards tahun 2021 tersebut diberikan secara langsung oleh Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Herma Retno pada Rabu (15/12) pagi di Pringgitan Kabupaten Malang. KI Awards merupakan penghargaan atas keterbukaan informasi publik yang diberikan kepada badan publik di Provinsi Jatim. Dengan diperolehnya penghargaan tersebut, Wakil Bupati Malang Drs.H.Didik Gatot Subroto mengatakan hal ini sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Malang dalam mewujudkan kinerja keterbukaan informasi publik di Kabupaten Malang.

**“Koordinasi dengan Instansi di Luar Pemerintah Kabupaten Malang”**



Koordinasi ke Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur terkait PPID dan SP4N-LAPOR!

Koordinasi ke Biro Hubungan Masyarakat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.





Koordinasi dengan Bapak Djoko Tetuko Abd. Latif, M. Si, Ketua Dewan Kehormatan, PWI Provinsi Jawa Timur Konsultan dan Praktisi Keterbukaan Informasi Publik, terkait pelaksanaan Uji Konsekuensi Informasi Publik.

Koordinasi ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, terkait permohonan bantuan narasumber untuk kegiatan di Pemerintah Kabupaten Malang.



Koordinasi ke Kementerian PANRB-RI terkait pengelolaan dan pengintegrasian aplikasi SP4N-LAPOR!

Studi Tiru Pengelolaan dan Pelayanan Informasi ke Desa Murtigading, Kapanewon Sanden, Bantul.



Studi Tiru Pengelolaan dan Pelayanan Informasi ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.

# BAB 5 | HAMBATAN DAN CARA MENGATASINYA

Dalam pelayanan informasi publik yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Malang ditemukan beberapa hambatan, kendala-kendala yang terjadi dalam menerapkan keterbukaan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang dibedakan berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal erat kaitannya dengan sarana dan prasarana penunjang serta keadaan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai penyedia informasi publik sedangkan faktor, eksternal adalah factor dari luar yang dalam hal ini adalah masyarakat, daerah dan teknologi pendukung untuk mengakses informasi. Berikut beberapa kendala dan solusi untuk menerapkan keterbukaan informasi publik antara lain:

## 1. Faktor Internal

- Penguasaan keterampilan komputer yang ditunjang dengan pengetahuan umum serta khususnya tentang pengetahuan informasi, teknologi serta komunikasi sangat diperlukan oleh personel yang menangani pengelolaan informasi khususnya dalam rangka menunjang penerapan keterbukaan informasi. Kondisi yang ada saat ini adanya keterbatasan personel menjadi masalah yang dihadapi. Namun kendala tersebut masih dapat teratasi dengan memanfaatkan personel lain untuk membantu menangani dan mencukupi permohonan informasi publik. Disamping itu, tersedianya informasi melalui website Pemerintah Kabupaten Malang dan website OPD serta produk-produk dalam bentuk hard copy sehingga lebih memudahkan pelayanan informasi seperti yang diminta.
- Masih ada beberapa PPID Pembantu pada OPD yang belum paham mengenai tugas dan fungsi dari PPID. Solusi untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan sosialisasi secara rutin baik melalui pertemuan khusus maupun berupa *Focus Group Discussion* (FGD), Bimbingan Teknis, Rapat Koordinasi maupun Rapat Penguatan PPID.

- Belum semua Pejabat memahami tentang pentingnya penyediaan materi/informasi publik yang harus dipublikasikan maupun yang masuk dalam kategori informasi yang dikecualkan. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi mengenai regulasi tentang pengklasifikasian informasi yang dikategorikan sebagai informasi dikecualkan, yaitu informasi publik apa saja yang boleh dan tidak boleh atau disamarkan untuk diberikan kepada pemohon informasi. Selain itu perlu dilakukan rapat uji konsekuensi untuk menentukan informasi publik yang masuk dalam kategori informasi dikecualkan atau yang sifatnya rahasia sesuai dengan pasal 4 dan 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
- Adanya pergantian jabatan atau mutasi pegawai sehingga program PPID terputus dan tidak berkelanjutan. Untuk itu perlu diadakan monitoring dan evaluasi secara berkala ke PPID Pembantu pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.

## 2. Faktor Eksternal

- Peran publik menjadi salah satu kunci suksesnya dalam penerapan keterbukaan informasi. Kondisi masyarakat yang berasal dari berbagai lapisan dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang berbeda-beda menyebabkan ada sebagian besar masyarakat yang kurang memahami informasi yang mereka butuhkan. Peningkatan pelayanan adalah melalui updating informasi yang ada. Updating informasi yang dimaksud yaitu memperbarui semua data dan informasi kemudian dimuat pada website PPID Kabupaten Malang dan PPID Pembantu pada OPD sehingga dapat diakses oleh publik secara terbuka dan transparan. Dengan semakin banyak informasi yang dituangkan atau dimuat di website maka diharapkan dapat memenuhi rasa keingintahuan masyarakat akan informasi-informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pertahanan negara. Selain itu perlu meningkatkan penyebaran informasi terkait Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan

keterbukaan informasi publik baik melalui media elektronik maupun media cetak (spanduk, baliho, dll).

- Masih adanya berbagai organisasi masyarakat yang memanfaatkan Keterbukaan Informasi Publik sebagai sarana untuk mencari keuntungan Perlu dibuat regulasi untuk melampirkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) bagi pemohon informasi agar informasi yang diberikan tepat sasaran.
- Adanya pemohon informasi yang tidak memberikan umpan balik setelah menerima informasi. Perlu adanya regulasi yang mewajibkan pemohon informasi untuk memberikan umpan balik setelah menerima informasi, misalkan memberikan hasil risetnya apabila informasi yang dimohonkan bertujuan untuk bahan penelitian atau riset.

# BAB 6 | REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Rekomendasi dan Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah :

## **1. Regulasi**

Mengevaluasi kembali akan kebutuhan dasar hukum pelaksanaan keterbukaan informasi di daerah, sehingga menjadi pendorong lebih aktif penyelenggaraan pelayanan publik di Tingkat kabupaten, Kecamatan dan Desa yang informatif.

## **2. Kelembagaan**

Mengevaluasi pelaksanaan kelembagaan yang sudah ada dan menyusun kembali kelembagaan sesuai peraturan perundangan yang terbaru.

## **3. Sumber Daya Manusia**

Mengevaluasi kebutuhan Sumber Daya Manusia yang menangani layanan informasi, baik di Tingkat kabupaten, Kecamatan dan Desa.

## **4. Perangkat Lunak**

- a. Menyesuaikan, perbaikan dan menambah konten/sub menu pada website PPID Kab Malang dan menambah sub menu PPID pada Web PPID Pembantu, maupun Website Desa.
- b. Meningkatkan peran PPID Pembantu untuk aktif mengupdate informasi dan memberikan pelayanan permohonan informasi.
- c. Pembuatan tutorial permohonan informasi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan ditampilkan di media publikasi.

## **5. Sarana Prasarana**

Mengusulkan ada Pusat Informasi Publik Kabupaten Malang dan menyediakan ruang pelayanan permohonan informasi di PPID Pembantu.

**6. Program**

Meningkatkan pemahaman keterbukaan informasi publik kepada PPID Pembantu pada kegiatan sosialisasi, bintek, rapat, dan uji konsekuensi yang diselenggarakan PPID Utama.

**7. Penganggaran**

Mengusulkan peningkatan anggaran dalam rangka meningkatkan Layanan Informasi Publik yang lebih informatif.

## **PENUTUP**

Demikian kami sampaikan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Malang tahun 2021 oleh PPID Utama, semoga tahun depan laporan kegiatan PPID Utama bisa lebih lengkap lagi dengan laporan dari masing-masing PPID Pembantu perihal laporan permohonan informasi, sengketa informasi dan penyelesaian sengketa informasi.